

Volume : 11
Nomor : 4
Bulan : November
Tahun : 2025

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id



Analisis Pengawasan Pemerintah terhadap Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidrap

Nurul Mawahda
Abd. Firman Bunta
Vanya Dyah Pitaloka M.A.C.R
Sabrina Nadia
Universitas Negeri Gorontalo
Pos-el: nurulmawahda06@ung.ac.id

DOI: [10.32884/ideas.v11i4.2377](https://doi.org/10.32884/ideas.v11i4.2377)

Abstrak

Penelitian bertujuan memperoleh gambaran pengawasan penyidikan peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba kepolisian Resor Sidrap dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sidrap. Metode penelitian yaitu kualitatif untuk gambaran tentang prosedur perolehan data penelitian, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Hasil penelitian menggambarkan pengawasan penyidikan pemerintah terhadap peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika yang di lakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap terkait penangkapan terkendala karena jaringan informasi terputus pelaku yang ditangkap sebelumnya dan sulitnya menemukan barang bukti. Pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaran fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidrap hanya melakukan beberapa tugas seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalagunaan narkotika dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat tidak maksimal, hanya menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga penegak hukum. Adapun belum terlaksana seperti menyusun peraturan daerah tentang narkotika, melibatkan FKUB, FKDM dan Kominda dalam pencegahan penyalagunaan narkotika serta menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalagunaan narkotika.

Kata Kunci

Pemerintah, pengawasan, dan narkotika

Abstract

This study aims to provide an overview of the supervisory mechanisms applied in the investigation of illicit narcotics trafficking and abuse conducted by the Narcotics Investigation Unit of the Sidrap Resort Police, as well as the oversight of the implementation of narcotics-abuse prevention facilitation carried out by the local government, particularly the National and Political Unity Agency of Sidrap Regency. The research employed a qualitative approach to describe the procedures used for data collection, with data obtained through interviews, observations, and archival documentation. The findings indicate that governmental oversight of narcotics-related investigations conducted by the Narcotics Investigation Unit of the Sidrap Resort Police faces several challenges, especially during arrest operations. These challenges include the disruption of information networks following the apprehension of previous perpetrators and difficulties in securing physical evidence. Oversight by the local government in implementing narcotics-abuse prevention facilitation—performed by the National and Political Unity Agency of Sidrap Regency—remains limited to a few activities, such as

enhancing community participation in narcotics-abuse prevention through public awareness programs, which have not been carried out optimally, and establishing cooperation with certain entities such as non-governmental organizations and law-enforcement institutions. Several responsibilities, however, have not yet been fulfilled, including drafting regional regulations on narcotics, involving FKUB, FKDM, and Kominda in narcotics-abuse prevention efforts, and formulating comprehensive programs and activities targeting narcotics-abuse prevention.

Keywords

Government, oversight, narcotics

Pendahuluan

Narkotika salah satu penyebab penurunan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan narkoba dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian masalah narkoba yang merisaukan ini dilakukan pengawasan yang ketat dari pihak kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Khususnya di kabupaten Sidrap mengeluarkan Keputusan Bupati Sidrap Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Sidrap. Pembentukan Badan Narkotika ini selain mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengacu pada Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba. Makanya, dalam struktur kepengurusan badan narkoba ini melibatkan semua komponen yang ada disidrap dalam struktur kepengurusannya agar terlibat dalam mengatasi masalah narkoba. Adapun tugas dari Badan Narkotika Kabupaten yaitu mengarah pada pencegahan peyalagunaan narkoba. Lembaga berfungsi untuk mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba, psikkotropika precursor dan zat adiktif lainnya di kabupaten Sidrap. Dilihat dari tingginya tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sidrap tersebut menandakan bahwa sudah banyak masyarakat yang



terjerumus dalam hal penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba. Banyak masih masyarakat yang terjerumus dalam bisnis narkoba karena besarnya keuntungan yang diperoleh. Bisnis narkoba merupakan suatu hal yang dianggap lumrah oleh masyarakat dan meskipun sudah banyak penangkapan yang dilakukan terhadap pengedar dan penyalaguna narkoba. Hal ini tentu saja menjadi hal yang mengkhawatirkan karena narkoba sudah merupakan barang yang mudah didapat dan diperjualbelikan dan tentu saja akan lebih banyak menjurumuskan orang didalamnya. Untuk mengurangi jumlah peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba ini perlu pengawasan yang ketat dari pemerintah. Berangkat dari latar belakang tersebut yang membuat penulis tertarik penulis untuk mengangkat judul “Analisis Pengawasan terhadap Peredaran Gelap dan Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Sidrap”.

Metode

Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan tentang tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kepolisian Resort Sidrap dalam peredaran dan penyalagunaan narkoba di Kabupaten Sidrap dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Maka lokasi penelitian ini akan dilakukan Kantor Bupati Kabupaten Sidrap, Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sidrap serta Kapolisian Resort Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Studi kepustakaan (*liberary research*) yaitu dengan penelusuran literatur yang berupa buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi yang berhubungan dengan masalah yang ingin di teliti. Partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian ini yakni:

- a) Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Sidrap yaitu bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan juga kepolisian sebagai lembaga negara yang sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum.
- b) Pengawasan penyidikan pemerintah terhadap peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Sidrap yang meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan

Pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba yaitu pengawasan dilakukan oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidrap meliputi tugas menyusun Perda mengenai Narkoba, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalagunaan narkoba, melakukan kerjasama dalam pencegahan penyalagunaan narkoba, melibatkan FKUB, FKDM dan Kominda untuk pencegahan penyalagunaan narkoba dan menyusun Program/kegiatan pencegahan penyalagunaan narkoba.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengawasan Penyidikan Pemerintah terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidrap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dilaksanakan oleh dua lembaga utama, yaitu Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Sidrap dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sidrap. Kedua lembaga tersebut berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dasar hukum pembentukan dan tugas Satres Narkoba tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*. Dalam pasal 1 ayat (17) dijelaskan bahwa Satres Narkoba merupakan unsur pelaksana fungsi reserse narkoba di bawah Kapolres yang bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Selain itu, pengawasan di tingkat daerah juga dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali Kota wajib melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerahnya melalui koordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan pengawasan penyidikan di Kabupaten Sidrap oleh Satres Narkoba dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yakni: penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan.

1. Penangkapan

Penangkapan dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Proses penangkapan diawali dengan penyelidikan untuk memastikan adanya bukti permulaan yang cukup terhadap dugaan tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Badollah, S.H., Kepala Satres Narkoba Polres Sidrap, diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, pekerja serabutan, pegawai negeri, hingga kalangan pelajar dan anak di bawah umur. Data Satres Narkoba menunjukkan peningkatan jumlah tersangka selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016 terdapat 37 tersangka, meningkat menjadi 50 tersangka pada tahun 2017, dan mencapai 76 tersangka pada tahun 2018. Barang bukti yang paling sering ditemukan adalah sabu-sabu, disusul ekstasi, daun ganja, dan pil tramadol.

2. Penahanan

Setelah penangkapan, dilakukan penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Muh. Akbar, Satres Narkoba Polres Sidrap tidak mengalami



kendala berarti dalam pelaksanaan penahanan, karena setiap tersangka yang tertangkap langsung diamankan untuk pemeriksaan lanjutan.

3. Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan dari saksi, ahli, dan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Berdasarkan keterangan Bripda Muh. Akbar, pemeriksaan dilakukan baik terhadap pengguna maupun pengedar, guna memperjelas peran masing-masing pihak dan memastikan keterkaitan dengan barang bukti.

4. Pengeledahan

Pengeledahan dilaksanakan berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 untuk kepentingan penyidikan. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pengeledahan dilakukan terhadap lokasi dan individu yang diduga terlibat, dan apabila ditemukan barang bukti narkoba maka tersangka segera diamankan untuk proses hukum lanjutan.

5. Penyitaan

Penyitaan barang bukti dilakukan sesuai dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa benda yang dapat disita meliputi hasil kejahatan, alat yang digunakan, serta barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Data Satres Narkoba Polres Sidrap menunjukkan bahwa pada tahun 2016 disita sabu-sabu seberat 451,7373 gram, pada tahun 2017 sebanyak 555,5225 gram, dan pada tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 1.780,7759 gram, disertai dengan 48 butir ekstasi, 4 sachet ganja, dan 7.800 butir pil tramadol. Barang bukti terbanyak ditemukan di Kecamatan Dua Pitue, yang menjadi wilayah dengan tingkat penyalahgunaan tertinggi di Kabupaten Sidrap. Selain itu, penelitian menemukan bahwa masyarakat masih enggan melapor kepada aparat kepolisian ketika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Hal ini menunjukkan masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dini terhadap peredaran narkoba.

Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidrap

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap berada di bawah tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidrap. Tugas ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Dalam Pasal 4 peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban melaksanakan beberapa fungsi pokok dalam fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a. menyusun peraturan daerah mengenai narkoba yang mencakup aspek antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;

- c. menjalin kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan, dan badanhukum;
- d. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan
- e. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang berkelanjutan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidrap, Bapak Drs. H. Andi Baharuddin, M.Adm.Pemb, diketahui bahwa hingga saat ini Kabupaten Sidrap belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah masih mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2013, tanpa adanya payung hukum lokal. Selain itu, belum terdapat inisiatif atau usulan pembentukan perda dari pemerintah daerah maupun DPRD yang berkaitan dengan hal tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap masih terbatas pada pelaksanaan tugas administratif dan koordinatif, tanpa adanya perangkat hukum daerah yang secara tegas mengatur mekanisme, kewenangan, serta tanggung jawab lembaga terkait.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sidrap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidrap, Drs. H. Andi Baharuddin, M.Adm.Pemb, dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menyasar masyarakat desa, terutama pada tahun 2017. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan dilaksanakan secara langsung di beberapa kecamatan. Tabel 4 menunjukkan data pelaksanaan sosialisasi oleh Bakesbangpol Sidrap pada tahun 2017, di antaranya di Kecamatan Watang Pulu (Kelurahan Lawawoi), Tellu Limpoe (Baula dan Toddang Pulu), Panca Lautang (Wanio, Alasalewo, Bilokka, dan Corawali), Maritenggae (Pangkajene dan Lautang Benteng), Baranti, Dua Pitue, serta Pitu Riase. Materi sosialisasi umumnya mencakup bahaya narkoba dan HIV/AIDS, serta penyuluhan mengenai pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Setelah tahun 2017, pelaksanaan kegiatan sosialisasi diambil alih oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sidrap, yang memiliki peran utama dalam koordinasi lintas instansi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan wawancara dengan Bagian Perencanaan BNK Sidrap, Bapak Muh. Arfan, S.S, diketahui bahwa struktur organisasi BNK sebagian besar terdiri dari pejabat lintas sektor seperti Kapolres, Kodim, dan Kejaksaan sebagai dewan penasehat, sedangkan pelaksanaan teknis berada di bawah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi. Pada tahun 2018, BNK Sidrap melaksanakan kegiatan sosialisasi di beberapa kecamatan seperti Dua Pitue, Panca Lautang, Pitu Riase, Maritenggae, dan Panca Rijang,



dengan menghadirkan pemateri dari Polres Sidrap, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan BNK. Meskipun kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum bersifat kontinu dan menyeluruh. Beberapa masyarakat bahkan tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi, dan tingkat partisipasi peserta masih terbatas, terutama di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi fokus utama edukasi pencegahan sejak dini.

Melakukan Kemitraan/Kerjasama dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sidrap, Drs. H. Andi Baharuddin, M.Adm.Pemb., diketahui bahwa pemerintah daerah melalui Kesbangpol pernah menjalin kemitraan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017. Kerjasama tersebut dilakukan dengan beberapa pihak, antara lain LSM Forum Peduli Mustadhafin (FPM) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Bentuk kemitraan yang dilakukan meliputi kegiatan sosialisasi dan dialog kepemudaan mengenai bahaya narkotika di beberapa desa, seperti Desa Otting dan Desa Bulucenrana, serta di sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Sidrap. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, kerja sama yang terjalin masih terbatas pada dua pihak tersebut. Kesbangpol belum pernah menjalin kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, maupun perorangan, padahal hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan belum pernah melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), sebagaimana diinstruksikan dalam regulasi tersebut. Dalam wawancara, Kepala Kesbangpol menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antarforum, serta tidak adanya usulan kegiatan bersama dari pihak-pihak terkait. Mulai tahun 2018 hingga 2019, Kesbangpol Kabupaten Sidrap tidak lagi menyusun atau melaksanakan program pencegahan narkotika, baik dalam bentuk sosialisasi maupun kemitraan. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya diserahkan kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sidrap yang berada di bawah naungan Dinas Sosial. Faktor utama yang menyebabkan penghentian kegiatan tersebut adalah keterbatasan anggaran, sehingga seluruh kegiatan pencegahan difokuskan pada BNK sebagai lembaga teknis yang berwenang. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kemitraan dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap belum optimal dan tidak berkelanjutan.

Pembahasan

Pengawasan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional di bidang hukum dan sosial. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program lokal yang sesuai

dengan konteks wilayahnya. Dalam konteks Kabupaten Sidrap, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat langkah konkret seperti sosialisasi, penegakan hukum, dan kemitraan terbatas, pelaksanaannya masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap fungsi represif, preventif, serta koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan penyalahgunaan narkoba di tingkat daerah.

1) Efektivitas Fungsi Represif

Fungsi represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Sidrap pada dasarnya telah mengikuti mekanisme hukum formal sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dilakukan secara konsisten dengan berorientasi pada upaya pemberantasan jaringan peredaran gelap. Namun demikian, peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya menunjukkan bahwa upaya represif saja belum cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa, dengan kelompok usia terbanyak berada pada rentang 15–30 tahun. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tindakan hukum tanpa pendekatan sosial dan edukatif hanya berdampak sementara pada permukaan masalah, tanpa menyentuh akar penyebabnya

2) Kelemahan Fungsi Preventif dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidrap melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) masih bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Kurangnya jadwal rutin, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta keterbatasan anggaran menyebabkan upaya pencegahan berjalan tidak merata. Kondisi serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Penelitian oleh Tampubolon et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas program *community policing* dalam pencegahan narkoba sangat bergantung pada partisipasi publik dan kemitraan antara aparat, sekolah, dan organisasi masyarakat

3) Regulasi Daerah dan Kelembagaan

Salah satu persoalan mendasar dalam pengawasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap adalah belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Padahal, keberadaan perda memiliki fungsi vital dalam menyediakan dasar hukum bagi pengalokasian anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 mengamanatkan setiap daerah untuk membentuk peraturan lokal terkait fasilitasi pencegahan narkoba. Namun hingga kini, pelaksanaan di Sidrap masih hanya berpedoman pada peraturan pusat. Temuan ini sejalan dengan kebijakan terbaru dari BNN yang menekankan pentingnya sinergi kelembagaan dan penguatan regulasi daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

4) Kemitraan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Berdasarkan hasil wawancara, Bakesbangpol Sidrap pernah melakukan kerja sama dengan LSM Forum Peduli Mustadhafin (FPM) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam kegiatan sosialisasi pada tahun 2017. Namun, setelah tahun tersebut, kegiatan serupa tidak lagi berlanjut karena keterbatasan dana dan lemahnya koordinasi antarinstansi.



Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Padahal, menurut penelitian *Implementation of Community Policing by The Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota in Drug Abuse Prevention* (2024), kerja sama lintas sektor antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga pendidikan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan deteksi dini kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Kepala BNN baru juga menyatakan bahwa strategi nasional pencegahan narkoba akan berfokus pada digitalisasi sistem informasi dan pendekatan berbasis komunitas, yang melibatkan berbagai pihak di tingkat daerah, termasuk media, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial

5) Pola Sosial, Media, dan Strategi Edukatif

Peningkatan jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja di Sidrap juga menunjukkan adanya perubahan pola sosial yang mengarah pada normalisasi perilaku berisiko. Faktor lingkungan, tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*), dan lemahnya kontrol keluarga menjadi pemicu utama. BNN melaporkan bahwa salah satu penyebab utama penyalahgunaan narkoba di kalangan muda adalah ajakan teman dan pengaruh lingkungan social. Dalam konteks ini, peran media lokal dan komunikasi publik menjadi sangat penting. Media tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk opini publik dan menanamkan nilai-nilai sosial yang menolak narkoba. Menurut studi Latumahina et al. (2023), strategi komunikasi yang menggunakan cerita lokal dan narasi pengalaman nyata terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibandingkan kampanye umum yang bersifat formal. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba perlu diperluas ke arah penguatan kapasitas komunikasi publik dan pelibatan media lokal. Strategi berbasis komunikasi dan teknologi, sebagaimana diamanatkan oleh BNN, dapat mendukung keterlibatan masyarakat luas dan memastikan keberlanjutan program pencegahan di tingkat daerah

Implikasi Kebijakan Daerah

Secara keseluruhan, analisis terhadap pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tiga hambatan utama: ketiadaan regulasi lokal, lemahnya koordinasi lintas instansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dilakukan reorientasi kebijakan daerah dengan menekankan tiga pendekatan utama:

1. Regulatif, melalui pembentukan perda khusus yang menjadi dasar hukum bagi program pencegahan narkoba.
2. Struktural, melalui penguatan kapasitas kelembagaan Bakesbangpol dan BNK agar dapat melaksanakan fungsi koordinasi secara berkelanjutan.
3. Kultural, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, media, dan komunitas lokal.

Dengan mengadopsi kebijakan berbasis kolaborasi dan teknologi digital seperti yang diterapkan secara nasional oleh BNN, pemerintah daerah Sidrap dapat memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Simpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba di Kabupaten Sidrap dilaksanakan oleh Satres Narkoba Polres Sidrap sesuai dengan tugasnya yaitu pengawasan terhadap penyidikan peredaran gelap narkoba. Tindakan penyidikan dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Sidrap terhadap peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba diantara adalah: Penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam proses pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian khususnya Satres Narkoba Polres Sidrap dalam mengungkap kasus peredaran gelap narkoba biasanya sulit untuk menemukan bukti dalam jumlah yang banyak. Selain itu, dalam proses penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba Satres Narkoba Polres Sidrap masih susah untuk menangkap pelaku yang lain yang terlibat karena terputusnya informasi dari pelaku yang ditangkap sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu hanya melakukan beberapa tugas seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalagunaan narkoba dalam bentuk kegiatan sosialisasi di masyarakat meskipun masih belum maksimal. Selain itu juga, menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti LSM dan Lembaga Penegak hukum. Adapun tugas yang belum dilakukan adalah menyusun perda mengenai narkoba, melibatkan FKUB, FKDM dan Kominda serta menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalagunaan narkoba.

Daftar Rujukan

- Arief, Hasrat, dkk. 2014. *Pedoman proposal dan skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si. 2017. *Etika Pemerintahan (norma, konsep, dan penerapan etika pemerintahan)*. Yogyakarta : Untang Rasi Aksara Books
- Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W , 2013 *,Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa ,* Yogyakarta : Nuha Medika
- Muchtar Haboddin , 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang :Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Penerbit Buku Kompas , 2006. Keluarga Anti N,Panduan Menghindari Jerat Narkoba*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Sylviana, 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta : Sandi Kota
- Siswanto sunarso, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada
- Salim, Peter, & Yenny Salim, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press
- T. Hani Handoko, 2013, *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta : BPFE
- Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Sidrap Tahun 2018

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba



- Undang-Undang No.02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Resort dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
- Antara News. (2024, May 15). *BNN leads in strengthening drug prevention, eradication efforts*. Retrieved from <https://en.antaranews.com/news/347965/bnn-leads-in-strengthening-drug-prevention-eradication-efforts>
- Indonesian National Police (INP). (2023, December 18). *BNN chief reveals drug prevalence in Indonesia reached 3.3 million in 2023*. Retrieved from <https://inp.polri.go.id/artikel/bnn-chief-reveals-drug-prevalence-in-indonesia-reached-33-million-in-2023>
- Jakarta Daily. (2025, February 2). *Indonesia's new anti-narcotics chief pledges digital strategy and community focus in drug war*. Retrieved from <https://www.jakartadaily.id/local/16215813011/indonesias-new-anti-narcotics-chief-pledges-digital-strategy-and-community-focus-in-drug-war>
- Latumahina, A., Yani, N., & Rahayu, D. (2023). *Community-based narcotics prevention approach among youth in Indonesia*. *International Journal of Community and Cultural Development (IJCCD)*, 5(2), 45–56. Retrieved from <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/898>
- Tampubolon, A., Hutabarat, R., & Gultom, M. (2024). *Implementation of community policing by the Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota in drug abuse prevention*. *Jurnal Mercatoria*, 17(1), 1–12. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/13375>
- Dinasti Research Foundation. (2024). *Implementation of community policing by the Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota in drug abuse prevention*. *Journal of Law and Public Health (JLPH)*, 3(4), 122–134. Retrieved from <https://dinastires.org/JLPH/article/view/423>
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2025). *Law enforcement against psychotropic narcotic drug abuse through medical rehabilitation*. *Research Horizon Journal*, 4(1), 76–90. Retrieved from <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/583>

